Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYEDIAAN OBAT *HIGH ALERT***		
	No. Dokumen SPO/399/SKP.Akr/XII/2025	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Obat *high alert* atau obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat-obatan yang memiliki risiko yang tinggi apabila penggunaannya salah, serta dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap pasien. Penyediaan obat *high alert* adalah suatu kegiatan menyediakan obat *high alert* di tiap-tiap unit sesuai dengan kebutuhan.
Tujuan	Untuk menjamin ketersediaan obat *high alert* di unit-unit yang membutuhkan sesuai dengan kebijakan.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/87/IX/2025 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 3. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.

Prosedur	1. Kepala Instalasi Farmasi mengajukan rencana kebutuhan *obat high alert* ke Unit Pengadaan. 2. Unit Pengadaan melakukan pembelian obat *high alert* ke distributor resmi sesuai rencana kebutuhan. 3. Petugas farmasi (mindalbekkes farmasi) mendistribusikan obat *high alert* ke depo farmasi dan satelit farmasi. 4. Petugas depo farmasi menyiapkan obat *high alert* di troli emergensi dan obat harian pasien rawat jalan dan rawat inap. 5. Setiap penggunaan obat *high alert* di instalasi farmasi dicatat dalam kartu stok dan sistem IT, dan segera memenuhi kembali agar persediaan selalu ada. 6. Setiap penggunaan obat dalam troli emergensi harus dicatat dalam formulir penggunaan obat emergensi, kemudian perawat harus segera melapor ke petugas farmasi dengan membawa resep atas nama pasien yang menggunakan, agar segera dilakukan penggantian (maksimal 3 jam setelah penggunaan).
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Ruang Rawat Inap 3. ICU 4. Hemodialisa